BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 71 TAHUN 2010

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, maka perlu mengatur kembali rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen.

6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen.

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
b. pelaksanaan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
d. pelaksanaan fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan dan partai politik;
e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
f. pelaksanaan fasilitasi persatuan dan hubungan antar lembaga, kewaspadaan nasional dan wawasan kebangsaan;
g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang keamanan dan pengkajian masalah faktual dan aktual;
h. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang pemberdayaan, perlindungan masyarakat, potensi dan latihan, kesiagaan, pengerahan serta pengendalian;
i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

(1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3) Bidang merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(6) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(7) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan perencanaan program kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan.
(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta pembinaan organisasi, tata laksana dan administrasi di bidang kepegawaian.

Bagian Keempat
Bidang Ketahanan Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga

Pasal 9

Bidang Ketahanan Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketahanan bangsa dan hubungan antar lembaga.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Ketahanan Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketahanan bangsa dan hubungan antar lembaga;
b. penyiapan bahan perencanaan strategis di bidang ketahanan bangsa dan hubungan antar lembaga;
c. penyiapan bahan pengkoordinasian kebijakan pemerintah daerah strategis di bidang ketahanan bangsa dan hubungan antar lembaga;
d. pelaksanaan administrasi di bidang ketahanan bangsa dan hubungan antar lembaga;
e. pelaksanaan pembauran, wawasan kebangsaan, pelatihan kelompok penggerak pembauran lapangan dan Kelompok Kerja Pembauran;
f. pelaksanaan pendataan Warga Negara Asing/Warga Negara Indonesia Keturunan, tempat ibadah, yayasan sosial kematian;
g. pelaksanaan Orientasi Kewaspadaan Nasional, Ketahanan Bangsa, Ketahanan ideologi Pancasila dan sosialisasi Hak Asasi Manusia dan Hak Sipil;
h. pelaksanaan fasilitasi pendidikan politik bagi Aparatur Pemerintah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga masyarakat lainnya;
i. pelaksanaan kegiatan penyusunan materi rapat koordinasi Muspida Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
j. pelaksanaan fasilitasi seminar bagi Aparatur Pemerintah, Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan partai politik;
k. pelaksanaan fasilitasi forum komunikasi dan konsultasi Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan partai politik;
l. pelaksanaan pendataan Organisasi Masyarakat, partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lembaga masyarakat lainnya;
m. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu;
n. pelaksanaan komunikasi, konsultasi, mediasi dan kerjasama dengan Badan/ Instansi terkait di bidang ketahanan bangsa dan hubungan antar lembaga;
o. pelaksanaan ketahanan bangsa dan hubungan antar lembaga;
p. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan bangsa dan hubungan antar lembaga; dan
q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Sub Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai tugas untuk menyiapkan kebijakan teknis dan melaksanakan administrasi di bidang ketahanan bangsa, melaksanakan pembauran, wawasan kebangsaan, pelatihan kelompok penggerak pembauran lapangan dan Kelompok Kerja Pembauran, melaksanakan orientasi kewaspadaan nasional, ketahanan bangsa, ideologi Pancasila, dan sosialisasi Hak Asasi Manusia dan Hak Sipil, memfasilitasi kegiatan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia, memfasilitasi kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama, melaksanakan pemantauan dan pengawasan orang asing dengan instansi terkait serta melaksanakan pendataan Warga Negara Asing/Warga Negara Indonesia Keturunan, tempat ibadah serta yayasan sosial kematian.

(2) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas untuk memfasilitasi pendidikan politik aparatur pemerintah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga masyarakat lainnya, memfasilitasi seminar bagi Aparatur Pemerintah, Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan partai politik, memfasilitasi forum komunikasi dan konsultasi Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan partai politik, memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu, melaksanakan pemantauan dan evaluasi hubungan antar lembaga, melaksanakan pendataan partai politik, memberikan rekomendasi pendirian partai politik baru, memfasilitasi bantuan keuangan bagi partai politik, melakukan pendataan Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga lainnya serta melaksanakan pembinaan bagi Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi lainnya.

Bagian Kelima
Bidang Pengamanan dan Pengkajian Masalah

Pasal 12

Bidang Pengamanan dan Pengkajian Masalah mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengamanan dan pengkajian masalah faktual dan aktual.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengamanan dan Pengkajian Masalah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengamanan dan pengkajian masalah;
b. penyiapan bahan perencanaan di bidang pengamanan dan pengkajian masalah;
c. penyiapan bahan pengkoordinasian kebijakan pemerintah daerah di bidang pengamanan dan pengkajian masalah;
d. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi di bidang pengamanan dan pengkajian masalah;
e. pelaksanaan pengamanan upacara, keramaian umum, kunjungan *Very Important Person* (VIP), *Very Very Important Person* (VVIP);
f. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kegiatan orang asing dan G 30 S/PKI;
g. pelaksanaan pengamanan kejadian yang menyangkut masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
h. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan demokratisasi;
i. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijkan dan fasilitasi lembaga dengan lembaga penyelenggara Pemilu;
j. pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia;
k. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengkajian masalah politik;
l. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengkajian masalah kemasyarakatan;
m. pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan Badan/Instansi dalam bidang pengamanan dan pengkajian masalah;
n. pelaksanaan pengkoordinasian pengamanan dan pengkajian masalah;
o. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tugas-tugas pengamanan dan pengkajian masalah;
p. pelaksanaan pengamanan dan mengkajian masalah;
q. pelaksanaan urusan bidang pengamanan dan pengkajian masalah; dan
r. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Sub Bidang Pengamanan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengamanan upacara, keramaian umum, kunjungan *Very Important Person* (VIP), *Very Very Important Person* (VVIP), melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan orang asing dan G 30 S/PKI, melaksanakan pengamanan kejadian yang menyangkut masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, melaksanakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan Badan/instansi dalam bidang pengamanan serta melaksanakan koordinasi pengamanan, pemantauan dan evaluasi tugas-tugas bidang pengamanan.
(2) Sub Bidang Pengkajian Masalah Faktual dan Aktual mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi demokratisasi, fasilitasi lembaga dengan lembaga Pemilu, fasilitasi yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengkajian masalah politik dan kemasyarakatan serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas-tugas bidang pengkajian masalah .

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 15

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat serta bina perlindungan masyarakat.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
b. pelaksanaan perencanaan dan program bidang perlindungan masyarakat;
c. pelaksanaan pengkoordinasian kebijakan pemerintah daerah di bidang perlindungan masyarakat;
d. pelaksanaan administrasi di bidang perlindungan masyarakat;
e. pelaksanaan pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional perlindungan masyarakat;
f. pelaksanaan pengkoordinasian peningkatan kuantitas dan kualitas serta potensi perlindungan masyarakat;
g. pelaksanaan pemberdayaan potensi dan pengarahan sumber daya manusia perlindungan masyarakat dalam peralihan;
h. pelaksanaan pengkoordinasian kelembagaan perlindungan masyarakat;
i. pelaksanaan pengkoordinasian fasilitasi peningkatan kesadaran wajib bela negara;
j. pelaksanaan peningkatan kemitraan anggota perlindungan masyarakat;
k. pelaksanaan pengendalian sumber daya manusia perlindungan masyarakat dalam pelatihan;
l. pelaksanaan pendayagunaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
m. pelaksanaan kegiatan penempatan kembali korban bencana dan pengungsi ke tempat semula agar terhindar dari bencana dan konflik sosial;
n. pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan Badan/Instansi terkait di bidang sarana, prasarana dan pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat dan penanganan bencana;
o. pelaksanaan pengkoordinasian pemantauan dan evaluasi di bidang sarana, prasarana dan pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat;
p. pelaksanaan pelaporan tugas di bidang sarana, prasarana dan pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat dan penanganan bencana;

q. pelaksanaan urusan bidang sarana, prasarana dan pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat; dan
r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat, pelaksanaan perencanaan dan program kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas tugas pokok perlindungan masyarakat, pemberdayaan potensi dan pengarahan sumber daya manusia perlindungan masyarakat serta pengkoordinasian kelembagaan perlindungan masyarakat.
(2) Sub Bidang Bina Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas untuk menyusun rencana dan program bina perlindungan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia perlindungan masyarakat melalui pelatihan, mengkoordinasikan dan fasilitasi peningkatan kesadaran wajib bela negara, melaksanakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia perlindungan masyarakat serta ikut membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana.

Bagian Ketujuh
Bidang Penanggulangan Bencana

Pasal 18

Bidang Penanggulangan Bencana. mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan sumber daya manusia penanggulangan bencana.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
b. pelaksanaan perencanaan dan program bidang penanggulangan bencana;
c. pelaksanaan pengkoordinasian kebijakan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana;
d. pelaksanaan administrasi di bidang penanggulangan bencana;
e. pelaksanaan pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional penanggulangan bencana;
f. pelaksanaan pengkoordinasian peningkatan kuantitas dan kualitas serta potensi penanggulangan bencana;
g. pelaksanaan pemberdayaan potensi dan pengarahan sumber daya manusia penanggulangan bencana;
h. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan penanggulangan bencana;
i. pelaksanaan deteksi dini kemungkinan terjadi bencana;
j. pelaksanaan kegiatan mitigasi;
k. pelaksanaan pengendalian sumber daya manusia dalam pelatihan penanggulangan bencana;
l. pelaksanaan pendayagunaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
m. pelaksanaan pengumpulan data dan analisa kebutuhan rehabilitasi fisik/mental korban bencana dan pengungsi;
n. pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi korban bencana dan pengungsi;
o. pelaksanaan pemulihan kerusakan sarana dan prasarana akibat bencana dan konflik sosial;
p. pelaksanaan penyelamatan yang meliputi pemberian pertolongan, penyantunan, pengamanan korban dan pengungsi serta sarana dan prasarana umum;

q. pelaksanaan kegiatan rekonstruksi yang meliputi pembangunan kembali sarana dan prasarana dan fasilitas umum agar berfungsi kembali;
r. pelaksanaan kegiatan penempatan kembali korban bencana dan pengungsi ke tempat semula agar terhindar dari bencana dan konflik sosial;
s. pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan Badan/Instansi terkait di bidang sarana, prasarana dan pemberdayaan sumber daya manusia penanggulangan bencana;
t. pelaksanaan pengkoordinasian pemantauan dan evaluasi di bidang sarana, prasarana dan pemberdayaan sumber daya manusia penanggulangan bencana;
u. pelaksanaan pelaporan tugas di bidang sarana, prasarana dan pemberdayaan sumber daya manusia penanggulangan bencana;
v. pelaksanaan urusan bidang sarana, prasarana dan pemberdayaan sumber daya manusia penanggulangan bencana; dan
w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagan mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, mengumpulkan bahan, mengolah dan menyajikan data kebencanaan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta pemberdayaan masyarakat.
(2) Sub Bidang Kedaruratan, Rekonstruksi dan Rehabilitasi mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan perumusan kebijakan teknis, penanganan bencana saat tanggap darurat, penyelamatan, evaluasi, penanganan pengungsi, pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana serta pembangunan kembali sarana dan prasarana baik sarana pemerintah sosial dan masyarakat pasca bencana.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Bagian Kesatu

Pasal 21

(1) UPTB yaitu UPTB Unit Pemadam Kebakaran.
(2) UPTB Unit Pemadam Kebakaran mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional yang melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam bidang pemadaman kebakaran.
(3) UPTB Unit Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 22

UPTB Unit Pemadam Kebakaran mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, UPTB Unit Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan penanggulangan dan pencegahan kebakaran;

b. pelaksanaan hasil koordinasi dengan instansi terkait guna penanggulangan dan pencegahan kebakaran;
c. pelaksanaan pemberian petunjuk dan arahan kepada para petugas pemadam kebakaran untuk memberikan penyegaran teknik pemadam kebakaran agar trampil;
d. pelaksanaan penyusunan jadwal piket jaga kepada petugas pemadam kebakaran;
e. pelaksanaan pengecekan dan pengawasan unit pemadam kebakaran guna meneliti peralatan dan mobil pemadam kebakaran; dan
f. pelaksanaan tugas bidang penaggulangan dan pencegahan pemadam kebakaran.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 24

Susunan Organisasi UPTB Unit Pemadam Kebakaran terdiri dari :
a. Kepala UPTB;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Kepala UPTB Unit Pemadam Kebakaran mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTB Unit Pemadam Kebakaran.

Pasal 26

Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB Unit Pemadam Kebakaran mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan ketatausahaan, penyusunan perencanaan program, pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian pada UPTB Unit Pemadam Kebakaran.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 27

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 28

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 84 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 84) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 13 Agustus 2010

BUPATI KEBUMEN,

ttd

BUYAR WINARSO

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM